



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA,
NOMOR 10 TAHUN 2005**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN, PENANDA TANGANAN KARTU
KELUARGA (K K) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KABUPATEN
JEMBRANA.**

BUPATI JEMBRANA,

- Minimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan akurasi data dan mencegah adanya data rangkap, sehingga sesuai standar Universal, maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian yang berlanjut, serta pelayanan yang lebih cepat;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, dalam tertib Administrasi Kependudukan, memperlancar pelayanan kepada masyarakat perlu pelimpahan penerbitan penanda tanganan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepada Camat se Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nefotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Jember;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 53; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN, PENANDATANGANAN KARTU KELUARGA (KK) KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KABUPATEN JEMBRANA;

Pasal 1

- (1) Menunjuk para Camat se Kabupaten Jember untuk Penerbitan, Penandatanganan Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Penduduk Kabupaten Jember Warga Negara Indonesia (WNI) di masing – masing wilayahnya;
- (2) Terhadap penduduk Kabupaten Jember Warga Negara Asing (WNA) tidak dilimpahkan dan tetap menjadi kewenangan Kabupaten Jember;
- (3) Untuk kelancaran penerbitan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;

Pasal 2

Tugas dan tanggungjawab para Camat sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

- (a) Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara efektif mulai bulan Pebruari 2005;
- (b) Tata cara pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 70/DTKCK/2005 tentang Pelaksanaan Sitem Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten Jembrana;
- (c) Memelihara, dan menggunakan peralatan yang telah diserahkan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab;
- (d) Melaksanakan pendataan kepada penduduk yang punya KTP, wajib KTP yang tidak punya KTP serta penduduk pendatang di wilayahnya masing-masing;
- (e) Melaporkan pelaksanaan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara berkala kepada Bupati;

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana;

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana



Diundangkan di : Negara
Pada tanggal : 15 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA,


I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2005 NOMOR 10